



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦴꦗꦶꦱꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ
INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 1 / INSTR / 2021

TENTANG

KEBIJAKAN PENGETATAN SECARA TERBATAS KEGIATAN MASYARAKAT
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dalam rangka untuk mengantisipasi lonjakan kasus *Corona Virus Disease 2019* di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Walikota Yogyakarta
2. Bupati Sleman
3. Bupati Bantul
4. Bupati Kulon Progo
5. Bupati Gunungkidul

Untuk :

KESATU : Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KEDUA : Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring dalam jaringan (*daring/online*).

KETIGA : Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KEEMPAT : Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:

- a. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan

b. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 19.00 WIB.

- KELIMA : Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- KEENAM : Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- KETUJUH : Untuk melakukan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di wilayah masing-masing.
- KEDELAPAN : Untuk memerintahkan kepada Pemerintah Desa/Kalurahan untuk melakukan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* di wilayahnya dan menyampaikan laporan pelaksanaan pada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 JANUARI 2021

